

PENILAIAN KINERJA- PEDOMAN- PELAYANAN PUBLIK
2006

PERBUP SUMEDANG NO. 27 TAHUN 2006, BD No. 27

PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG.

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas 2. peayanan publik, perlu dilakukan penilaian kinerja unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, maka perlu ditetapkan dengan peraturan bupati;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU. No. 14 Th. 1950; UU. No. 8 Th 1974; UU. No. 10 Th. 2004; UU. No. 32 Th. 2004; UU. No. 33 Th. 2004; PP. No. 25 Th. 2000; KEPMENPAN RB No. 63/KEP/M.PAN/7/2002; KEPMENPAN RB No. 118/KEP/M/PAN/2/2002; KEPMENPAN RB No. 25/KEP/M/PAN/2/2004; PERMENPAN RB No. PER.25/M.PAN/05/2006; PERMENPAN RB No. PER.26/M.PAN/05/2006; PERDA Kab. Sumedang No. 48 Th. 2000;
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pelayanan Publik, kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang. jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2006;
- Ditetapkan oleh Bupati Sumedang tanggal 26 Juni 2006;
 - Diundangkan dalam Berita Daerah tanggal 26 Juni 2006, Nomor 27.
 - Penjelasan : 25 Hlm